

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹ Dalam hal ini hukum dijadikan kedudukan tertinggi untuk mewujudkan kebenaran yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum sebagai seperangkat aturan atau metode yang mengandung muatan umum dan normatif umum untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat bersama-sama dapat melindungi kepentingannya, serta bagaimana menegakkan kepatuhan terhadap aturan.² Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menghindari kemungkinan penyimpangan yang terjadi atas tujuan yang akan dicapai. Diharapkan melalui adanya pengawasan dapat membantu dan melaksanakan hal-hal yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selain itu, pengawasan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi seberapa baik kebijakan pimpinan dijalankan dan seberapa banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Secara umum, Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol,

¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945.

² Sudikno Mertokusukmo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.39.

sehingga tercapai sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain guna bertujuan mensejahterakan masyarakat secara luas.³ Dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai ditugaskan untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan, penegakan hukum, layanan, dan optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jendral Bea dan Cukai mempunyai fungsi salah satunya melakukan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

Bea dan Cukai merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki pengertian yang terpisah. Bea adalah pungutan yang dikenakan pemerintah terhadap barang-barang yang diekspor dan diimpor. Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Pasal 1 angka 1 bahwa cukai adalah Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang- barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. barang yang kena cukai antara lain :

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.

³ Celine Tri Siwi Kristianti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.⁴

Tembakau merupakan salah satu tanaman yang sangat berharga, bernilai tinggi dan mudah untuk ditanam di Indonesia. Hasil tembakau adalah salah satu komoditas yang termasuk dalam barang kena cukai oleh negara dan dapat dipungut dengan cara yang legal berdasarkan Undang-Undang.⁵ Barang kena cukai adalah Barang – barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristiknya sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 yang mana telah diubah dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai:⁶

1. konsumsinya perlu dikendalikan;
2. peredarannya perlu diawasi;
3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

⁵ Pratiwi, Hidayah, Nafis, 2022, “Efektivitas Dana Bagi Hasil Tembakau (DBH CHT) Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19”, *Jurnal Info Artha*, Vol.6/No-01/Maret/2022, Politeknik Keuangan Negara STAN, hlm.32.

⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Pengenaan cukai menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 3 ayat (1) mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Kepabeanan.⁷ Salah satu barang dikenai cukai adalah Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah barang yang dikenai cukai yang berasal dari daun tembakau yang dimodifikasi sesuai dengan kemajuan teknologi dan preferensi konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. *Liquid vape* adalah salah satu contoh Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.

Liquid Vape juga dikenal sebagai Cairan *Vape* yang dikenakan cukai adalah cairan yang dibuat dari ekstrak dan *essense* tembakau. *Liquid Vape* adalah hasil lain dari pengolahan tembakau, yang merupakan cairan tembakau yang dihasilkan dari daun tembakau yang di proses melalui ekstraksi sesuai kemajuan teknologi, tanpa mengindahkan bahan pengganti

⁷ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

atau bahan pembantu dalam pembuatannya.⁸ dalam hal ini, cairan Ekstrak atau Essense Tembakau yang digunakan untuk *vape*.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang memberikan kepastian Legal nya penggunaan *Liquid Vape* atau Cairan *Vape* yang memiliki pita cukai di Indonesia. *Vape* yang masuk ke Indonesia pada tahun 2012 baru dilegalkan oleh Pemerintah pada 2018. Sehingga pada tahun 2018, pengguna *vape* harus membayar pajak melalui cukai hasil tembakau yang terdapat pada *liquid vape*.⁹ Dalam hal ini Pemerintah juga memberikan keringanan kepada pengusaha *vape* untuk memberi waktu yang cukup untuk mendapatkan pita cukai dan mempersiapkan perizinan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Akan tetapi di Indonesia masih banyak peredaran *liquid vape* atau cairan *vape* ilegal yang tidak berpita cukai dan juga tidak memiliki kejelasan terkait kandungan dialam kemasan cairan *vape* atau *liquid vape*.

Peredaran dan penyeludupan Barang kena cukai ilegal tersebut sangat memberikan dampak negatif bagi masyarakat serta merugikan

⁸ Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per-05/BC/2019 tentang Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang Selesai dibuat.

⁹ Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, 2021, *Bea Cukai Himbau Masyarakat Hindari Vape Ilegal*, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-himbau-masyarakat-hindari-vape-ilegal.html> , diakses 24 agustus 2015.

Negara Indonesia dalam web beacukai.go.id oleh Admin web Bea dan Cukai tanggal 17 Maret 2023 diberitakan :

“Bea Cukai Soekarno-Hatta memusnahkan dan menyerahkan barang milik negara (BMN) senilai Rp 3 Miliar yang berasal dari penindakan kepabeanan dan cukai yang dilakukan pada tahun 2022. Menurut Gatot Sugeng Wibowo, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, pemusnahan ini dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, gangguan ketertiban, dan keamanan, serta untuk menjaga stabilitas ekonomi dan industri barang sejenis di dalam negeri. Salah satu dari 1.639 hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), yang merupakan cairan pod atau vape yang dalam hal ini dapat berdampak negatif pada masyarakat dan negara. Barang-barang tersebut dikirim melalui lalu lintas barang impor atau ekspor bandar udara internasional, yang diangkut baik melalui barang bawaan penumpang maupun barang kiriman.”¹⁰

Berdasarkan berita tersebut hingga saat ini barang kena cukai ilegal masih tersebar luas. Ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat bahkan pengusaha yang melakukan pelanggaran dan tidak taat akan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeanan B Yogyakarta melakukan penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal pada tahun 2022 melalui ekspedisi. Penindakan ini merupakan Kerjasama *crawling* tim Unit Penindakan dan Penyidikan dari

¹⁰ Admin Web Bea dan Cukai, 2023, “*Bea Cukai Soekarno-Hatta Musnahkan Barang Hasil Penindakan Senilai 3 Milliar Rupiah*”, <https://www.beacukai.go.id/index.html> , tanggal 17 Maret 2023, Tangerang.

KPU Batam dan KPPBC TMP B Yogyakarta. Dalam penindakan yang dilakukan adanya 15 resi pengiriman dengan rincian 8 resi berisi BKC HT yang dikirim dari beberapa wilayah tujuan pengiriman Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya 7 resi pengiriman MMEA ilegal dari Bali tujuan Yogyakarta yang tidak dilekati pita cukai. Dengan penindakan tersebut Bea Cukai Yogyakarta berhasil mengamankan potensi kerugian negara sebesar Rp.2.344.000,-. Penindakan ini merupakan salah satu bentuk Bea Cukai Yogyakarta dalam menjalankan fungsinya sebagai *Community Protector* yang melindungi masyarakat dari beredarnya barang-barang yang berbahaya.¹¹

Pemerintah mengambil tindakan untuk menghentikan distribusi hasil tembakau ilegal. Pemerintah Melalui Direktorat Jendral Bea Cukai melakukan pengawasan terhadap Barang Kena Cukai ilegal dengan cara preventif berupa sosialisasi dan edukasi serta represif berupa penindakan. Puncaknya terjadi pada tahun 2017 Ketika Direktorat Jendral Bea Cukai meluncurkan Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT). Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan efisiensi pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara. Program Direktorat Jendral Bea Cukai bertujuan untuk menghentikan penjualan hasil

¹¹ *Admin Web SIPPN MENPAN*, 2022, “2 hari menjelang lebaran, bea cukai jogja gagalkan puluhan resi peredaran BKC HT dan MMEA ilegal via ekspedisi”, hlm.1, <https://sippn.menpan.go.id/berita/22581/kantor-pengawasan-dan-pelayanan-bea-dan-cukai-tipe-madya-pabean-b-yogyakarta/2-hari-menjelang-lebaran-bea-cukai-jogja-gagalkan-puluhan-resi-peredaran-bkc-ht-dan-mmea-ilegal-via-ekspedisi> , diakses 21 Desember 2023.

tembakau ilegal dengan cara menurunkan peredarannya secara konsisten. Berdasarkan data yang didapatkan melalui Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi terkait peredaran hasil tembakau ilegal nasional sejak 2017 hingga 2019, bahwa Pada tahun 2017 menurut laporan Direktorat Jendral Bea Cukai peredaran hasil tembakau ilegal 10.9 %, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan drastis hingga 7.0%, dan pada tahun 2019 peredaran hasil tembakau hingga 3.0%. Oleh karena itu penulis mempertanyakan bagaimana penerapan Undang-Undang Cukai dalam pengawasan peredaran dan apa konsekuensi hukumnya jika adanya pihak-pihak yang melakukan suatu pelanggaran agar menciptakan efek jera.¹²

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan diatas, maka tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PENGAWASAN PEREDARAN CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP *LIQUID VAPE* PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEANAN B YOGYAKARTA”**

¹² Elmania Nur Azizah Dan Aditya Subur Purwana, 2021, Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 5, No. 1, 2021, Politeknik Keuangan STAN, hlm.65

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana pengawasan peredaran cukai hasil tembakau terhadap *liquid vape* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeanan B Yogyakarta?
2. Apa kendala-kendala pengawasan peredaran cukai hasil tembakau terhadap *liquid vape* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeanan B Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan peredaran cukai hasil tembakau terhadap *liquid vape* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeanan B Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian hukum dengan judul **“PENGAWASAN PEREDARAN CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP *LIQUID VAPE* PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEANAN B YOGYAKARTA”** dan berdasarkan rumusan masalah yang penulis telah jabarkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis pengawasan peredaran cukai hasil tembakau terhadap *liquid vape*.
2. Mengetahui kendala-kendala pengawasan peredaran cukai hasil tembakau terhadap *liquid vape*.
3. Memahami upaya-upaya mengatasi kendala-kendala pengawasan peredaran cukai hasil tembakau terhadap *liquid vape*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pikiran dibidang hukum pada umumnya, Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan khususnya, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang cukai dalam hal ini terkait Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya adalah *liquid vape*.
 - b. Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum tentang peredaran *liquid vape* untuk menjadi dasar penelitian berikutnya.
 - c. Sebagai bahan pengetahuan untuk dibaca dan dimengerti masyarakat secara keseluruhan serta dipelajari lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- b. Memberikan sumbangan penelitian kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeanan B Yogyakarta untuk tetap mematuhi aturan-aturan yang dalam melakukan pengawasan peredaran terhadap *liquid vape* sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi 1

a. Identitas Penulis :

Nama : Christiari Gratiani Gamaitarak

Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Skripsi :

Fungsi Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta Terhadap Usaha Jasa Titip Melalui Barang Impor Bawaan Penumpang Pesawat

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta terhadap Barang Impor Bawaan Penumpang Pesawat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 2) Apa saja kendala dalam melakukan pengawasan terhadap Barang Impor Bawaan Penumpang Pesawat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

- 3) Bagaimana upaya mengatasi kegiatan usaha Jasa Titip melalui Barang Impor Bawaan Penumpang Pesawat?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Kegiatan berdagang usaha jasa titip dengan memasukan barang ilegal dalam barang impor bawaan penumpang pesawat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kepabean serta PMK Nomor 203/PMK. 04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, dimana barang bawaan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah memperhatikan kelengkapan dokumen persyaratan untuk barang impor bawaan penumpang pesawat yang kemudian dikeluarkan melalui jalur hijau atau jalur merah;
- 2) Kendala dalam melakukan pengawasan terletak pada Customs Declaration. Karena sifatnya self declair inilah yang sering kali disalahgunakan oleh penumpang pesawat;
- 3) Undang-Undang Kepabean dan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan

Awak Sarana Pengangkut, merupakan kebijakan yang berupaya untuk mengatasi kegiatan usaha jasa titip melalui barang bawaan penumpang pesawat. Selain itu dalam pelaksanaan lapangan, upaya yang dilakukan antara lain: pemeriksaan fisik yang mula-mula dilakukan melalui pemindaian *x-ray*; melihat penerbangan penumpang; melihat rekam jejak penumpang pesawat melalui paspor penumpang; pengumpulan data oleh intelijen; sinkronisasi data melalui aplikasi *Passenger Risk Management (PRM)*.

- e. Perbedaan Skripsi pembandingan dengan Skripsi yang akan disusun :

Pada penelitian yang dilakukan Christiari Gratiani Gamaitarak, tulisan hukum tersebut lebih fokus mengenai pengawasan terhadap usaha jasa titip melalui barang Impor Bawaan Penumpang Pesawat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta. Sedangkan skripsi yang penulis teliti dan tulis yaitu fokusnya lebih mengenai pengawasan peredaran terhadap *liquid vape* pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabeanan B Yogyakarta. Penelitian yang penulis teliti dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Skripsi 2

- a. Identitas Penulis :

Nama : Erlangga Prima Andriansyah.

Instansi : Universitas Islam Malang.

b. Judul Skripsi :

Akibat Hukum *Liquid Vape* Yang Tidak Bercukai Di Kota Malang (Studi kasus di bantaran *Vapehouse* Malang).

c. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna *Liquid Vape (E-liquid)* yang tidak bercukai di Kota Malang?

2) Apa akibat hukum dari peredaran *Liquid Vape (E-liquid)* yang tidak bercukai di Kota Malang?

d. Hasil Penelitian :

1) *Liquid Vape* yang tidak bercukai dapat merugikan negara karena negara tidak mendapatkan pajak dari *liquid vape* tersebut, pengguna *vape* juga merasa dirugikan jika membeli *liquid vape* yang tidak bercukai karena tidak tahu apakah kandungan dalam *liquid vape* tidak bercukai tersebut belum teruji oleh pihak yang berwenang. Pengedar *liquid vape* yang tidak bercukai akan ditindak langsung oleh polisi dan bea cukai berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, bisa juga melaporkan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan pasal 23 UUPK diperadilan

terdekat bila si pengedar tidak bertanggung jawab sesuai dengan pasal 19 UUPK, dan para pengguna *vape* yang tidak mengetahui bahayanya mengkonsumsi *liquid vape* tidak bercukai akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen pasal 19 UUPK yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan pengguna yang sudah mengetahui akan bahayanya menggunakan *liquid vape* yang tidak bercukai tetapi masih saja mengkonsumsi, maka pengguna tersebut akan menanggung resikonya sendiri.

2) Peredaran *liquid vape* yang tidak bercukai dapat dikenakan sanksi tegas oleh pemerintah yaitu dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 53 berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Ada juga ancaman denda paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pengedar *liquid vape* yang tidak bercukai yang terdapat zat narkotika didalam kandungan *liquid* nya juga akan terkena hukuman pidana yaitu terkena pasal 127 narkotika golongan I undang-undang narkotika dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

- e. Perbedaan Skripsi pembandingan dengan Skripsi yang akan disusun :

Pada penelitian yang dilakukan Erlangga Prima Adrianyah, tulisan hukum tersebut lebih fokus pada pembahasan potensi kerugian negara akibat tidak mendapatkan cukai hasil tembakau terhadap *liquid vape*, kerugian yang dialami konsumen karena tidak bercukai dan tidak diketahui kandungan dalam *liquid vape* oleh pihak yang berwenang, dan mengenai perlindungan hukum serta akibat hukum terhadap penggunaan *liquid vape* ilegal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan skripsi yang penulis teliti dan tulis yaitu lebih fokus pada bentuk bentuk pengawasan, kendala, dan juga upaya dalam mengatasi kendala dalam peredaran *liquid vape* sesuai Undang-Undang Cukai terhadap *liquid vape* dalam melakukan peredarannya. Penelitian yang penulis teliti dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Skripsi 3

- a. Identitas Penulis :

Nama : Abdul Khamid

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

- b. Judul Skripsi :

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apa saja jenis pelanggaran di bidang cukai?
- 2) Bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus?
- 3) Apa saja kendala-kendala penegakan hukum yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus?

d. Hasil Penelitian

- 1) Jenis pelanggaran yang terjadi di bidang cukai hasil tembakau adalah pelanggaran yang bersifat administratif dan pelanggaran pidana, terhadap pelanggaran yang bersifat administratif, pelaku hanya dikenai sanksi berupa denda, sedangkan pelaku pelanggaran pidana dikenai sanksi berupa pidana penjara dan ada yang dikenai sanksi gabungan antara pidana penjara dan denda.
- 2) Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Cukai Kudus adalah dengan cara preventif dan represif, penegakan hukum preventif dilakukan dengan cara penyuluhan dan pengawasan terhadap masyarakat pengguna jasa dan masyarakat secara umum, sedangkan penegakan hukum represif dilakukan dengan menindak para pelanggar ketentuan Undang-undang No.39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 Tentang cukai. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran dibidang cukai berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat maupun hasil dari pengawasan berupa patroli keliling dan operasi pasar yang dilakukan oleh seksi Intelijen dan penindakan kemudian apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif maka hanya akan dikenai sanksi berupa denda tetapi jika pelanggaran yang ditemukan tersebut berupa pelanggaran pidana maka akan dilanjutkan dengan penyidikan oleh PPNS Bea dan Cukai setelah memperoleh bukti yang cukup kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan.

- 3) Kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Cukai kudus dalam penegakan terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau

adalah kurangnya Sumber Daya Manusia terutama penyidik, padahal yang berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang cukai adalah PPNS dari Bea dan Cukai, kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah sehingga pelanggaran pidana di bidang cukai hasil tembakau terutama mengenai pembuatan rokok polos atau rokok ilegal terus saja bermunculan dan karena harganya yang murah sehingga rokok ilegal atau rokok polos tetap laku terjual.

e. Perbedaan Skripsi pembandingan dengan Skripsi yang akan disusun :

Pada penelitian yang dilakukan Abdul Hamid, tulisan hukum tersebut lebih fokus mengenai pembahasan pelanggaran-pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau yang bersifat administratif dan pelanggaran pidana dan juga penegakan hukum yang akan dilakukan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Di Wilayah Kudus dalam melakukan penindakan para pelanggaran ketentuan undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang cukai. Sedangkan Skripsi yang penulis teliti dan tulis yaitu lebih fokus pada pengawasan yang dilakukan, kendala-kendala, dan upaya mengatasi kendala-

kendala dalam pengawasan peredaran cukai hasil tembakau terhadap *liquid vape*. Penelitian yang penulis teliti dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian yang akan dilakukan peneliti, maka batasan konsep yang akan dipergunakan dalam penulisan hukum ini yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Cukai menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
3. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah Hasil Tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain sigaret, cerutu, rokok daun, atau klobot, dan tembakau iris, dan Rokok Elektrik yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Penjelasan tersebut dimuat dalam Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per-17/BC/2022 tentang Tata Cara Penetapan

Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.

4. *Liquid* adalah bahan utama dalam aktivitas rokok elektrik atau *vape* yang dalam bentuk cairan dan tersedia atas berbagai jenis pilihan rasa dan aroma, maupun takaran nikotin yang berbeda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian hukum yang penulis teliti, penulis menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau bisa disebut penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan-aturan hukum, maupun untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang diteliti, yang fokusnya mempelajari dan membaca bahan-bahan hukum primer maupun sekunder sehingga didapatkan penulisan hukum yang mampu menghasilkan argumen- argumen, teori hukum maupun konsep hukum guna menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.¹³ Dalam hal ini, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁴

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 55.

¹⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat *autoritatif* yaitu dibuat oleh pejabat yang mempunyai otoritas dalam penelitian seperti undang-undang. Bahan hukum sekunder adalah segala bentuk publikasi ilmiah yang meliputi buku-buku teks, jurnal hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 47

- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- 6) Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per-17/BC/2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya;

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-Buku terkait;
- 2) Jurnal-Jurnal terkait;
- 3) Artikel-artikel terkait;
- 4) Bahan Hukum lain yang diperoleh melalui media internet yang mempunyai korelasi terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Seperti mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku pustaka, peraturan perundang-undangan, laporan, literatur, dokumen, dan sumber kepustakaan lainnya.

3. Lokasi Penelitian dan Narasumber

- a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) B Yogyakarta yang beralamat di Jl. Raya

Solo - Yogyakarta No.10, Sambelegi Kidul, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55282.

- b. Narasumber : Bapak Agus Yudha Pramono, S.E., M.H. Selaku Pejabat Fungsional Ahli Pertama Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) B Yogyakarta.

4. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis yang menggunakan pola pikir deduktif silogisme. Metode deduktif merupakan Analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Menurut Burhan Bungin dalam metode berpikir deduktif bahwa penelitian dirancang untuk memverifikasi benar salahnya hipotesis yang diderivasi dari suatu teori.¹⁶ Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga dapat dipahami.¹⁷

¹⁶ Burhan Bungin, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.119.

¹⁷ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.244